

I. Uraian Fakta

Kasus ini berawal dari seorang pengusaha di Balikpapan, Komar Raharja, mempunyai proyek pembangunan di Pertamina. Untuk kepentingan tersebut Komar bekerja sama dengan PT. Metro Sakti International Incorporation (PT. MSII), suatu usaha dagang kontraktor berkedudukan di Jakarta, yang susunan pengurusnya adalah:

1. Ng Tsei Hong (Hangga Utama) sebagai Komisaris
2. Wong Wing Tjen (Sukaria Wangsa) sebagai Direktur
3. Liang Sin Chin (Chandra Lumy) sebagai Direktur

Untuk pembangunan proyek kerjasama itu mereka (Komar beserta ketiga pengurus PT. MSII) bersepakat mengajukan permohonan kredit pada bulan September 1983 kepada PT. Bank Pasific di Jalan Samunhudi Jakarta. Pengajuan permohonan fasilitas kredit diajukan pada PT. Bank Pasific dengan pertimbangan bahwa ketiga pengurus PT. MSII mengenal orang dalam, yaitu Abdul Firman, yang menjabat sebagai Direktur Kredit dan Pemasaran PT. Bank Pasific.

Pada saat pengurus PT. MSII mengajukan kredit, jaminan yang diserahkan kepada PT. Bank Pasific adalah:

1. Foto copy 21 Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Hangga Utama yang terletak di daerah Bekasi
2. Foto copy Surat Tagihan Hutang kepada Pertamina sebesar US \$. 1.255.000,-

Sebagai Direktur Kredit dan Pemasaran PT. Bank Pasifik, Abdul Firman tanpa meneliti terlebih dahulu kebenaran atas jaminan yang diajukan oleh PT. MSII, langsung membuat akad kredit. Atas permohonan kredit itu kemudian dicairkan uang sebesar Rp. 1,5 miliar, dengan ketentuan akan dibayar lunas pada tanggal 12. Nopember 1984.

Pada saat kredit pinjaman telah jatuh tempo untuk dibayar kembali, yaitu pada tanggal 12 Nopember 1984, ternyata pihak debitur (PT. MSII) tidak memenuhi kewajibannya atas jumlah kredit yang telah diterimanya dari PT. Bank Pasific. Kemudian PT. Bank Pasific berupaya untuk melelang jaminan yang diberikan pada bank, tetapi pada saat diteliti ternyata Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Hangga Utama bukan lagi menjadi miliknya melainkan telah menjadi hak orang lain. Demikian juga dengan Surat Tagihan Hutang kepada pihak Pertamina ternyata telah diambil oleh pengurus PT. MSII, sehingga tagihan itu nihil.

Dengan demikian PT. Bank Pasific menderita kerugian sebesar Rp. 2 miliar (Kredit pinjaman berikut bunganya). Karena susunan permodalan Bank Pasific adalah 50% milik Bank Indonesia yang seluruh sahamnya milik negara, maka kerugian yang diderita oleh PT. Bank Pasific merupakan kerugian Bank Indonesia juga, yang dalam hal ini adalah uang negara.

Kasus ini kemudian diajukan ke pengadilan dan pihak kejaksaan mengadakan pengusutan dengan mengajukan ketiga pengurus PT. MSII sebagai terdakwa. Mereka didakwa melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atas perkara tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di dalam putusannya Nomor 04/Pid/B/1986/JKT.PST., tanggal 21 Oktober 1986 menyatakan bahwa para terdakwa:

1. Wong Wing Tjen (Sukaria Wangsa)
2. Ng Tsei Hong (Hangga)
3. Liang Sin Chin (Chandra Lumy)

masing-masing sebagai terdakwa I, II, III, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta menghukum masing-masing:

- a. Terdakwa I : 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 10 juta atau 6 bulan kurungan
- b. Terdakwa II : 2 tahun dan denda Rp. 5 juta atau 4 bulan kurungan
- c. Terdakwa III : 8 bulan dan denda Rp. 2,5 juta atau 2 bulan kurungan

Putusan hakim pertama tersebut didasari pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut:

1. Telah terbukti para terdakwa menerima dari PT. Bank Pasific pinjaman kredit sebesar Rp. 1,5 miliar yang

bukan digunakan untuk kepentingan pembangunan proyek dari Pertamina, tetapi untuk kepentingan pribadi para pengurus PT. MSII. Sehingga hal ini dinilai sebagai perbuatan memperkaya diri terdakwa I, II, III ataupun orang lain (Komar Raharja).

2. Karena itu unsur memperkaya diri orang lain atau suatu badan telah terpenuhi.
3. Para terdakwa dalam usahanya memperoleh kredit sebesar Rp. 1,5 miliar tersebut dilakukan melawan hukum baik formil maupun materiil. Hal ini terbukti dengan diketahuinya bahwa jaminan yang diserahkan pada PT. Bank Pasific ternyata fiktif.
4. Akibat perbuatan tersebut PT. Bank Pasific telah dirugikan, yaitu tidak dapat memanfaatkan jaminan yang diberikan oleh para terdakwa.
5. Karena saham PT. Bank Pasific 50% merupakan uang negara, maka perbuatan para terdakwa secara tidak langsung merugikan negara.
6. Dengan demikian maka para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terhadap putusan ini, pembela terdakwa dan jaksa penuntut umum mengajukan banding. Permohonan banding diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam

putusannya Nomor 130/Pid/1987/PT.DKI, tanggal 23 Juli 1987 memutuskan:³

- a) Membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- b) Menyatakan bahwa para terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi semua perbuatan itu bukan suatu tindak pidana.
- c) Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, dilepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Jaksa penuntut umum menolak putusan Hakim Banding tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini kemudian dalam putusannya Nomor 2477.K/Pid/1988, tanggal 20 Maret 1993 berpendirian:⁴

- a. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan mengadili sendiri perkara ini.
- b. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana ini dapat terjadi karena kerjasama yang erat antara pihak terdakwa (Pengurus PT. MSII) dengan orang dalam PT. Bank Pasific (Abdul Firman).

2. Kerugian keuangan negara cukup besar, yaitu sebesar Rp. 2 miliar.
 3. PT. Bank Pasific sengaja memberikan peluang kepada para terdakwa sehingga terjadi tindak pidana tersebut.
 4. PT. bank Pasific tidak mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap kebenaran surat-surat jaminan atas kredit tersebut.
- c. Menghukum para terdakwa masing-masing:
1. Terdakwa I : 2 tahun 6 bulan dan denda Rp. 10 juta atau 6 bulan kurungan
 2. Terdakwa II : 2 tahun dan denda Rp. 5 juta atau 4 bulan kurungan
 3. Terdakwa III : 8 bulan dan denda Rp. 2,5 juta atau 2 bulan kurungan
- d. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.